



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 03 Tahun 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"MIFTAHUL JANNAH" KECAMATAN LEUPUNG KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama PAUD MIFTAHUL JANNAH;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Terdaftar Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Aceh Besar Nomor : 00-11-01/206/XI/2016 tanggal 08 Nopember 2016;
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah IV Nomor : 422/007/2018 tanggal 10 Januari 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MIFTAHUL JANNAH yang berkedudukan di Gampong Layeun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan **Taman Kanak-kanak**.
- Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **11 Januari 2020**.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 11 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Drs. RAZALI

Pembina Utama Muda

Nip. 19600511 199503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
4. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah IV
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan.